



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Gatot Subroto No.6 Purwodadi - 58111  
Telp. (0292) 421040 (Hunting) Fax. (0292) 421060

Purwodadi, **17** April 2020

Kepada :

- Yth.
1. Para Staf Ahli;
  2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
  3. Inspektur;
  4. Kepala Badan/Dinas se-Kab.Grobogan;
  5. Sekretaris DPRD;
  6. Direktur RSUD;
  7. Para Ka.Bag pada Sekretariat Daerah;
  8. Camat se-Kab.Grobogan;
  9. Kepala UPT Badan / Dinas se-Kab.Grobogan;
  10. Korwilcam Bidang Pendidikan se-Kab.Grobogan.
  11. Kepala SMPN se- Kab.Grobogan.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN  
NOMOR : 443.39/**1675** /2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI SERTA PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1441 H / 2020 MASEHI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik** lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.**

2. Pembatasan Cuti
  - a. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - b. Mengacu pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara.
  - c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan “ Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil “.
  - d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c ), hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
  - e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
3. Disiplin Pegawai
  - a. Para Kepala OPD memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19).
  - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19
  - a. Aparatur Sipil Negara agar :
    - 1) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan;
    - 2) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
  - b. Para Kepala OPD menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19.
5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat
  - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
  - c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social / physical / distancing);
  - d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
  - e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Surat Edaran sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 5 diatas, mulai berlaku sejak Bulan April 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

7. Penetapan jam kerja Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 Masehi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut :
- a. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan 5 hari kerja :
    - 1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 15.00 WIB  
Waktu istirahat : Jam 12.00 s/d 12.15 WIB
    - 2) Hari Jum'at : Jam 08.00 s/d 14.15 WIB  
Waktu istirahat : Jam 12.00 s/d 12.45 WIB
  - b. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan 6 hari kerja :
    - 1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB
    - 2) Hari Jum'at : Jam 08.00 s/d 11.30 WIB
    - 3) Hari Sabtu : Jam 08.00 s/d 13.00 WIB
  - c. Kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diminta dapat menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja masing-masing.
  - d. Sehubungan tidak adanya petunjuk tentang pengaturan Cuti Nyadran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka Cuti Nyadran tahun 2020 **ditiadakan**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal : **17 APRIL 2020**

a.n. BUPATI GROBOGAN  
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631029 198901 1 003

Tembusan :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
  2. Ketua DPRD Kab.Grobogan;
  3. Arsip.
-